



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

P U T U S A N

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Parepare, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh: -----

Nama	:	
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Kewarganegaraan	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	



Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR** -----

-----MELAPORKAN, -----

-----Ketua PPK Soreang Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**; -----

-----Anggota PPK Soreang Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**; -----

-----Anggota PPK Soreang Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR III**; -----

-----Anggota PPK Soreang Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IV**; -----

-----Anggota PPK Soreang Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR V**; -----

██████ Ketua PPS Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VI**; -----

██████ Anggota PPS Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VII**; -----

dan-----

██████ Anggota PPS Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, beralamat di Parepare. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VIII**; -----

Selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA TERLAPOR**----

Telah Mendengar Laporan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait -----

Membaca Keterangan Ahli; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Parepare telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Soreang yang dilaksanakan di Kebun Raya Jompie, Jl. Industri Kecil, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare pada hari Minggu - Senin, 18 - 19 Februari, dengan uraian sebagai berikut: -----

1) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang pada hari Minggu 18 Februari 2024. -----

- Adanya ketidak sesuaian antara jumlah surat suara sah (237) dengan perolehan suara sah seluruh partai politik dan Caleg (231) untuk pemilihan DPRD Kab/Kota pada TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare. ----



- Terdapat ketidak sesuaian antara data 3 pembanding yang ada yakni pada salinan Model C. Hasil Salinan PPWP/DPR RI/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota dengan Model C. Hasil (Plano) dan dengan jumlah (surat suara sah, tidak sah dan suara yang tidak digunakan) yang ada pada kotak suara.-----
 - Pada saat rekapitulasi berlangsung C. Hasil (Plano) untuk 5 pemilihan di TPS 1 – 9 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang yang tidak dipasang pada papan sehingga kami saksi Nasdem keberatan. -----
 - Model C. Hasil Salinan TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare tidak berada dalam kotak suara, dengan alasan mau dilakukan perbaikan yang disampaikan oleh Ibu Indah PPS Bukit Indah. -----
 - Pada Model C. Hasil Salinan TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare dilakukan perbaikan dari suara tidak sah sebanyak 9 (sembilan) menjadi 4 (empat) tanpa membuka surat suara batal/tidak sah tersebut hanya dilakukan perhitungan. -----
 - Saat pembukaan kotak suara terdapat kejanggalan amplop surat suara batal tertulis 8 (delapan) saat dibuka terdapat 4 (empat) surat suara batal dengan kondisi sampul yang tidak tersegel. -----
 - Terdapat perbedaan surat suara sah antara pemilihan Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota yang tinggi di sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) untuk DPRD Kota Dapil 4 dan 217 (dua ratus tujuh belas) untuk DPRD Provinsi Dapil 6. -----
- 2) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 26 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang pada hari Senin 19 Februari 2024. -----
- PPK, KPPS, PPS dan saksi – saksi partai lain tidak mengizinkan untuk melakukan perhitungan suara ulang (DPRD Kab/Kota) yang nyata adanya perbedaan surat suara yang digunakan dengan surat suara sah dan tidak sah. -----



- Terdapat ketidak sesuaian antara data 3 pembanding yang ada yakni pada salinan Model C. Hasil Salinan PPWP/DPR RI/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota dengan Model C. Plano dan dengan jumlah (surat suara sah, tidak sah dan suara yang tidak digunakan) yang ada pada kotak suara. -----
 - Terdapat surat suara yang telah diberi tanda (X) SILANG yang berada pada sampul surat suara sah. -----
 - Surat suara untuk pemilihan DPRD Kota ada yang diberi tanda (X) SILANG telah ter coblos di dua Caleg yang berbeda partai, bahwa saksi (Iqbal) lupa siapa nama Caleg tersebut. -----
 - Setelah dilakukan perhitungan ulang didapatkan Caleg an. ST. Aminah, S.Pd Partai Gelora yang kurang 1 (satu) suaranya sehingga dilakukan perbaikan pada C. Plano yang sebelumnya nol menjadi 1 (satu) sehingga jumlah suara Sah Parpol dan Caleg Gelora menjadi 4 (empat). --
 - Setiap melakukan rekap TPS, hanya suara sah yang dihitung tanpa ada penjelasan terkait jumlah Data Penggunaan surat Suara pada TPS. -----
 - Pada saat ada persoalan PPK selalu melakukan voting kepada para saksi untuk membuka kotak suara atau tidak.
 - Tidak pernah diperlihatkan Berita Acara absensi DPTb dan DPK di wilayah Soreang. -----
- 3) Pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 1 - 9 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang pada hari Minggu, 18 Februari 2024. -----
- Rekapitulasi untuk TPS 1 – 9 Kel. Bukit Indah dilakukan dengan tidak memasang C. Plano (tidak dibuka), namun PPS hanya membacakan Model C. Hasil Salinan. Pada saat itu kami meminta untuk C. Plano dibuka dan dipasang tetapi tidak mau dipasang tanpa alasan yang jelas. -----
 - Untuk TPS 1 Kel. Bukit Indah terdapat DPTb yang signifikan sebanyak 7 (tujuh) pemilih dan DPK sebanyak 13 (tiga belas) pemilih. -----

2. Bukti-bukti Pelapor -----

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1.	P-1	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – PPWP TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare; -----
2.	P-2	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPR RI Dapil Sulsel II TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare; -----
3.	P-3	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPD TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare; -----
4.	P-4	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Provinsi Dapil Sulsel 6 TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare; ---
5.	P-5	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare; -----
6.	P-6	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 26 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare; -----
7.	P-7	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – PPWP TPS 01 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare; -----
8.	P-8	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPR RI Dapil Sulsel II TPS 01 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare; -----
9.	P-9	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Provinsi Dapil Sulsel 6 TPS 01 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare; ---
10.	P-10	Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 01 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare; -----
11.	P-11	Surat KPU Kota Parepare nomor: 552/PL.01.2-Peny/7372/2024 Perihal: Penyampaian Pemintaan DPK, tanggal 21 Februari 2024; -----
12.	P-12	Dokumentasi C. Hasil (Plano) yang telah berganti TPS 10 bukit indah; -----

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
13.	P-13	Dokumentasi C. Hasil (Plano) TPS 10 Bukit Indah yang telah diubah; -----
14.	P-14	Mandat Saksi DPP Partai Nasdem Kota Parepare dengan Nomor: 024/DPD-NasDem.Parepare/II/2024 tanggal 17 Februari 2024; -----
15.	P-15	Print Out dari Google Drive Daftar Hadir Pemilih Pindahan Formulir Model C Daftar DPTb KPU TPS 10 Bukit Indah dan Daftar Hadir Pemilih Khusus Formulir Model C Daftar Hadir DPK KPU TPS 10 Bukit Indah -

3. Keterangan saksi – Saksi Pelapor-----

Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi – saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

SAKSI IQBAL RAHIM GANI, M.Pd-----

- Bahwa benar Iqbal Rahim Gani, M.Pd merupakan saksi dari Partai Demokrat pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Soreang; -----
- Bahwa benar pada saat terjadi perdebatan di rekapitulasi TPS 10 Bukit Indah, kemudian dihadirkan Ketua KPPS nya; -----
- Bahwa benar semua PKK melakukan perbaikan yang disaksikan oleh saksi peserta pemilu yang berjumlah sekitar 7 sampai 8 orang saksi yang hadir pada saat perbaikan; -----
- Bahwa benar terdapat selisih sehingga dilakukan pembukaan kotak suara dan mencocokkan suara pada C Plano dengan C Hasil salinan dan bukan menghitung ulang suara, setelah dibuka C Plano kemudian PKK, pengawas dan saksi sepakat untuk dilakukan koreksi dan perbaikan setelah itu *klop* atau sesuai; -----
- Bahwa benar saksi melihat tertulis angka 8 pada sampul surat suara tidak sah sedangkan isinya hanya ada 4 surat suara, kita meminta untuk dilakukan koreksi dan hasilnya *klop*; -----
- Bahwa menurut saksi PPK tidak menjelaskan teknis rekapitulasi kepada saksi yang hadir; -----
- Bahwa benar saksi hadir pada Panel B di TPS 6 sampai 9 Bukit Indah dan C Plano tidak dibuka pada saat itu dan tidak



ada keberatan yang disampaikan, nanti setelah terhenti di TPS 10 kemudian disadari bahwa rekap harus berdasarkan dengan C Plano yang disampaikan oleh pengawas; -----

- Bahwa seingat saksi jumlah suara sah sebanyak 224 berdasarkan C Salinan TPS 10 yang dipegangnya, saksi tidak ingat berapa jumlah suara tidak sah yang ada di salinan C1, bahwa dari 224 tersebut saksi menemukan terdapat selisih 2 suara; -----
- Bahwa benar ada saksi yang mengajukan perhitungan suara ulang untuk rekap di TPS 26 Bukit Indah yakni saya (Iqbal) dan satu saksi lainnya; -----
- Bahwa benar terdapat selisih pada C hasil salinan dan di C Plano di TPS 26 Bukit Indah kemudian langkah yang diambil oleh PPK yakni dilakukan pembukaan kotak dan menghitung ulang. Setelah PSU kemudian ditemukan selisih di Partai Demokrat yang memiliki suara partai sebanyak 37 dan setelah PSU suara partai Demokrat berkurang menjadi 36 dan suara Partai Gerindra bertambah 1 suara; -----
- Bahwa benar pada TPS 26 Bukit Indah terdapat surat suara yang diberikan tanda X (silang) yang dimasukkan ke dalam surat suara sah kemudian dilakukan koreksi dan disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir setelah dikoreksi dilanjutkan dengan pembetulan oleh PPK; -----
- Bahwa benar terjadi voting untuk menentukan siapa suara terbanyak untuk dilakukan PSU atau tidak, namun tetap dilakukan PSU oleh PPK. Setelah dikoreksi ditindaklanjuti oleh PPK dilakukan perbaikan di C1 Plano dan C1 hasil salinan; --- TPS 1 bukit indah;-----
- Bahwa terdapat sanggahan dari saksi Nasdem yang mempersoalkan jumlah pemilih DPTb yang sebanyak 7 orang pemilih dan jumlah pemilih DPK yang sebanyak 13 orang pemilih; -----

SAKSI DAHRI-----

- Bahwa Dahri merupakan saksi dari Partai Amanat Nasional Kota Parepare pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Soreang pada Panel B; -----



- Bahwa saksi hadir pada pembukaan kegiatan rekapitulasi TPS 10 Kelurahan Bukit Indah hingga selesai, saksi juga hadir pada rekap TPS 1 - 10 Kelurahan Bukit hingga *break* perhitungan oleh KPU; -----
- Bahwa benar terdapat ketidak sesuaian antara C1 salinan tidak ada suara pada Partai PAN sedangkan di C. Plano terdapat 2 (dua) suara partai PAN, sehingga terdapat selisih yang kemudian dilakukan protes dengan selisih tersebut dengan cara meminta kotak suara dibuka dan kami meminta berita acara surat suara yang diserahkan ke KPU; -----
- Bahwa benar pada amplop (sampul) surat suara batal tertulis angka 8 dan isinya hanya 4 sedangkan di C. salinan saksi tertulis angka 9; -----
- Bahwa benar dilakukan penghitungan ulang kemudian memperbaiki angka yang ada di C. Plano dengan cara di tipe X; -----
- Bahwa saksi tidak melihat apakah pimpinan rekap membacakan tata tertib atau tidak; -----
- Bahwa benar pada kegiatan rekapitulasi terdapat sarana berupa papan, komputer, LCD yang digunakan untuk menampilkan data dan digunakan mulai di TPS 1 Bukit Indah , ditampilkan sesuai data yang ada pada C. Hasil Salinan dibacakan di web Sirekap; -----
- Bahwa seingat saksi di hari pertama tidak ada C. Plano dipasang bahwa setelah *break* C. Plano baru terpasang kemudian saksi selalu bolak-balik di antara dua panel A dan B;-----
- Bahwa terdapat sampul suara tidak sah yang bertuliskan angka 8, namun fisiknya hanya ada 4 dan ada saran dari saksi untuk dilakukan perhitungan karena tidak ada kesesuaian kemudian ditindak lanjuti oleh PPK; -----
- Bahwa PPK hanya menghitung kertas suara yang batal dan kertas suara yang digunakan tidak dihitung. Sebelum perbaikan terdapat 237 jumlah suara sah dan 9 jumlah suara tidak sah dengan jumlah kertas suara yang tidak digunakan sebanyak 52, setelah perbaikan jumlah suara sah sebanyak 233 dan jumlah suara batal sebanyak 4;-----

- Bahwa PPK memperbaiki dan koreksi C. Plano dan C. hasil salinan di depan seluruh saksi yang hadir, tetapi saksi (Dahri) tidak menyerahkan hasil salinan kepada PPK untuk dikoreksi;
- Bahwa ada voting untuk dilakukan penghitungan ulang pada saat itu menghitung dan saksi (Dahri) menuliskan pengaduan di formulir keberatan dengan alasan tidak berkesesuaian antara C1 Hasil salinan dan C1 Plano; -----
- Bahwa telah ditindaklanjuti PPK dengan mencocokkan data, dan saksi (Dahri) tidak menyaksikan proses *klop* nya suara di TPS 10 Bukit Indah;-----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan keseluruhan proses rekap pada TPS 26 bukit Indah dan tidak ada Berita Acara penyerahan surat suara yang diterima dari KPPS;-----

4. Keterangan tertulis ahli yang diajukan oleh Pelapor-----

Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan ahli dan telah memberikan keterangan tertulis yang disampaikan kepada sekretaris majelis pemeriksa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Heriyanto, SH.,MH sebagai *Senior Associate* pada Kantor Hukum Bambang Widjojanto, Iskandar Sonhadji, and *Associates* (WSA Law Office) (2020-sekarang); -----
- Pemilihan umum merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dikenal di dalam negara-negara yang menganut demokrasi. Baik itu demokrasi langsung maupun demokrasi parlementer (perwakilan). Pemilu masih menjadi instrumen terbaik dalam peralihan kekuasaan. -----
- Suatu pemilu yang demokratis, apabila memenuhi prasyarat sebagai berikut : -----
 - 1) Adanya Penyelenggara Pemilu yang mandiri, imparial, dan independen; -----
 - 2) Sistem Kontrol *Check and Balances* baik internal maupun Eksternal *Electoral Management Bodies* (EMB); -----
 - 3) Kerangka Penegakan Hukum Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis; -----
 - 4) Perlindungan Hak Memilih dan Hak Dipilih; -----
 - 5) Kampanye Pemilu yang Demokratis; -----





- 6) Akses Media dan Kebebasan Berekspresi; -----
 - 7) Transparansi Dana Kampanye; -----
 - 8) Pemantauan dan Pengawasan Pemilu; -----
 - 9) Kepatuhan Penyelenggara Pemilu. -----
- Cerminan pemilu yang demokratis harus mencerminkan prasyarat-prasyarat tersebut sesuai keunikan dan ciri khas negara masing-masing. -----
 - Indonesia sebagai negara demokrasi, sudah menyelenggarakan 13 kali pemilihan umum dan pemilu tahun 2024 menjadi pemilu keenam sejak bergulirnya reformasi. Pemilu 2024 juga menandai 20 tahun lagi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. -----
 - Penyelenggaraan Pemilu 2024 menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini menjadi kompilasi penyelenggaraan Pemilu; -----
 - Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sekaligus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu poin yang penting saya kutip dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Bawaslu. -----
 - Bawaslu mengalami peningkatan kewenangan yang cukup signifikan di dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Bawaslu memiliki kewenangan Ajudikasi dalam sengketa pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu menjadi *Quasi Judicial* dalam memutuskan setiap pelanggaran pemilu di luar pengadilan (MA dan MK). -----
 - Bawaslu memegang peranan penting saat ini dalam penyelenggaraan Pemilu, posisinya yang bukan lagi setelinga dengan KPU, menjadikan Bawaslu harus berani dalam bersikap dan mengambil keputusan. Termasuk dalam bersikap dan mengambil keputusan dalam dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pelapor dengan Nomor Laporan 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 dan Nomor Laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/III/2024. -----



- Dalam *in casu* laporan yang dilaporkan Nomor Laporan 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02 /II/2024 dan Nomor Laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024; -----
- Di dalam 2 laporan tersebut, Pelapor mempersoalkan adanya sejumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih di TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, dan TPS 39 dan TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung. Untuk menjawab permasalahan ini, izinkan saya menyampaikan pandangan dari sudut ketatanegaraan; -----
- Pada tahun 2019 dan tahun 2020, ada 2 Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemungutan Suara Ulang disebabkan masalah serupa yang terjadi di 2 kecamatan tersebut. Yang Pertama, Putusan MK Nomor 86-03- 266/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas Pemilu Legislatif Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah dan Putusan MK Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 atas Pilkada Kota Banjarmasin. Dua Putusan MK tersebut menjadi Yurisprudensi pentingnya Daftar Hadir dan Kontrol terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat; -----
- Dalam 2 (dua) Putusan MK tersebut, Bawaslu bisa dikatakan Gagal dalam menegakkan hukum Pemilu. Bawaslu hanya terpatok pada aturan Normatif Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibatasi hanya 10 hari setelah Hari Pemungutan suara sebagaimana Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Padahal Bawaslu hadir bukan semata menegakkan keadilan prosedural namun lebih penting menegakkan keadilan substansi, menghindarkan dari adanya kejahatan yang menciderai sendi-sendi demokrasi; ----
- Atas 2 Putusan MK tersebut, Bawaslu harus bisa menjawab Bagaimana apabila pelanggaran/kejahatan yang memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang baru ditemukan/diketahui setelah 10 hari terlewati ? Apakah didiamkan seperti yang terjadi di Kabupaten Sigi dan Kota Banjarmasin ? yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan hukuman (*Punishment*) atas kegagalan Bawaslu tersebut; -----



- Batasan waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara diatur demikian mengingat konstrain waktu tahapan yang singkat dari Pemungutan suara sampai dengan Penetapan hasil pemilu secara nasional. Namun bukan berarti setelah terlewati 10 hari tersebut, Bawaslu tidak memutuskan terjadinya pemungutan suara ulang; -----
- Putusan Bawaslu yang demikian bisa dijadikan dasar pencari keadilan, di Mahkamah Konstitusi misalnya. Yang paling penting adalah Bawaslu yakin melaksanakan kewenangan yang sudah diberikan Undang-Undang. Konsekuensi Bawaslu mendiamkan bukan hanya konsekuensi moral, melainkan konsekuensi etik dan pidana yang akan ditanggung di kemudian hari; -----
- Majelis Pemeriksa, yang saya hormati, penguatan sampai hari ini merupakan perjalanan panjang, mulai dari penguatan struktural, pengawas pemilu yang tidak lagi ad hoc di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, kesekjenan Bawaslu RI yang bukan lagi eselon II, sampai dengan menjadikan Bawaslu sebagai Lembaga Ajudikasi/Peradilan. Tentu upaya ini untuk menjawab kegelisahan yang selalu menempatkan Bawaslu dipandang sebelah mata oleh KPU. Keberadaan Bawaslu demikian Bawaslu sendiri yang bisa menjawabnya, apakah masih berada di dalam kungkungan KPU (Panwaslih 1999 dan Panwaslu 2004) atau mau melaksanakan dan berani menggunakan kewenangan untuk menunjukkan eksistensi Bawaslu. Tentu pilihan ini harus menjadi pertimbangan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Parepare.-----

5. Uraian Jawaban Terlapor-----

Pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Soreang yang dilaksanakan di Kebun Raya Jompie, Jl. Industri Kecil, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare pada hari Minggu - Senin, 18 – 19 Februari, dengan uraian sebagai berikut: -----

1. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang pada hari Minggu 18 Februari 2024. -----
 - a. Adanya ketidak sesuaian antara jumlah surat suara sah (237) dengan perolehan suara sah seluruh partai

politik dan Caleg (231) untuk pemilihan DPRD Kab/Kota pada TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare. -----

JAWABAN: -----

- Dilakukan koreksi setelah meminta saran dari Panwascam untuk melakukan pembukaan kotak suara DPRD KOTA. Dan menghadirkan ketua KPPS TPS 10. (T-26) -----
 - Surat suara tidak sah tertulis di sampul dengan angka 8, setelah dihitung hanya berisi 4 surat suara. Hingga dilakukan koreksi penulisan pada sampul surat suara tidak sah dan C. Hasil serta C. Hasil Salinan. (T-27) ---
 - Surat suara yang tidak digunakan tertulis di sampul sebanyak 54. Setelah dihitung, ternyata berjumlah 52. Hingga dilakukan koreksi penulisan pada sampul surat suara sah dan C. Hasil serta C. Hasil Salinan. (T-27) ---
 - Total suara sah yang semula tertulis 237 dikoreksi menjadi 233. Dilakukan perbaikan di C. Hasil dan C. Hasil Salinan. (T-27) -----
 - Jumlah surat suara yang diterima yang semula tertulis 291 dikoreksi menjadi 289. (T-9, T-10, T-27) ---
- b. Terdapat ketidaksesuaian antara data 3 pembandingan yang ada yakni pada salinan Model C. Hasil Salinan PPWP/DPR-RI/DPD/ DPRD-Prov/DPRD-Kab/Kota dengan Model C. Hasil (Plano) dan dengan jumlah (surat suara sah, tidak sah dan suara yang tidak digunakan) yang ada pada kotak suara. -----

JAWABAN:-----

- Ketidaksesuaian dimaksud disebabkan karena jumlah suara sah, tidak sah dan surat suara yang tidak digunakan, berbeda beda untuk masing - masing jenis pemilihan. (T-1 s/d T-10) -----
- c. Pada saat rekapitulasi berlangsung C. Hasil (Plano) untuk 5 pemilihan di TPS 1 - 9 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang yang tidak dipasang pada papan sehingga kami saksi Nasdem keberatan. -----

JAWABAN:-----

- Pembacaan Model c hasil Salinan sesuai dengan foto c

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/III/2024

Halaman 13 dari 52

Bawaslu Kota Parepare

plano-----

- Foto c plano di tampilkan di Web Sirekap. (T-12) -----
- Dalam hal terdapat ketidak sesuaian, data c hasil dipasang-----
- Saat rekapitulasi berlangsung. Tidak ada permintaan dari peserta rapat untuk memasang plano. (T-12) -----
- Saksi Nasdem tidak menyampaikan keberatan melalui form model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan SAKSI. Dan tidak pernah disampaikan secara langsung di forum rapat. -----

d. Model C. Hasil Salinan TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare tidak berada dalam kotak suara, dengan alasan mau dilakukan perbaikan yang disampaikan oleh PPS Bukit Indah. -----

JAWABAN-----

- KPPS menempatkan model C hasil Salinan diluar kotak suara sesuai dengan tulisan yang ada di sampul untuk ditempatkan di luar kotak suara. -----
- e. Pada Model C. Hasil Salinan TPS 10 Kel. Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare dilakukan perbaikan dari suara tidak sah sebanyak 9 (sembilan) menjadi 4 (empat) tanpa membuka surat suara batal/tidak sah tersebut. hanya dilakukan perhitungan. -----

JAWABAN-----

- Dilakukan pembukaan kotak suara DPRD KOTA dan sampul surat suara tidak sah dikeluarkan. -----
 - Surat suara tidak sah tertulis di sampul dengan angka 8, setelah di hitung hanya berisi 4 surat suara. Hingga dilakukan koreksi penulisan pada sampul surat suara tidak sah dan C. Hasil serta C. Hasil Salinan. (T-9, T-10) -----
- f. Saat pembukaan kotak suara terdapat kejanggalan amplop surat suara batal tertulis 8 (delapan) saat dibuka terdapat 4 (empat) surat suara batal dengan kondisi sampul yang tidak tersegel. -----

JAWABAN-----

- Surat suara tidak sah tertulis di sampul dengan angka 8, setelah di hitung hanya berisi 4 surat suara. Hingga

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024

Halaman 14 dari 52

dilakukan koreksi penulisan pada sampul surat suara tidak sah dan C. Hasil serta C. Hasil Salinan. (T-9, T-10) -----

- Kondisi sampul surat suara tidak sah tertulis delapan, sebelum dibuka kondisi sampul tetap tersegel. -----

g. Terdapat perbedaan surat suara sah antara pemilihan Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota yang tinggi di sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) untuk DPRD Kota Dapil 4 dan 217 (dua ratus tujuh belas) untuk DPRD Provinsi Dapil 6-----

JAWABAN-----

- Selisih suara sah DPRD PROV dan DPRD KOTA dipengaruhi oleh jumlah suara tidak sah masing - masing jenis pemilihan. Total suara sah di DPRD PROV. 217 dan suara tidak sah 20. Sedangkan total suara sah di DPRD KOTA 233 (setelah dikoreksi) dan suara tidak sah sebanyak 4 surat suara. (T-7, T-8, T-9, T-10) -----

2. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 26 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang pada hari Senin 19 Februari 2024. -----

a. PPK, KPSS, PPS dan saksi - saksi partai lain tidak mengizinkan untuk melakukan perhitungan suara ulang (DPRD Kab/Kota) yang nyata adanya perbedaan surat suara yang digunakan dengan surat suara sah dan tidak sah. -----

JAWABAN-----

- Dilakukan pembukaan kotak suara dilanjutkan dengan mengeluarkan dan menghitung suara tidak sah dan suara sah. (T-13) -----
- Ditemukan surat suara tidak sah yang masuk dalam sampul suara sah. Dan selanjutnya suara tidak sah tersebut dikembalikan ke sampul suara tidak sah. -----

b. Terdapat ketidak sesuaian antara data 3 pembanding yang ada yakni pada salinan Model C. Hasil Salinan PPWP/DPR RI/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota dengan Model C. Plano dan dengan jumlah (surat suara sah, tidak sah dan suara yang tidak digunakan) yang ada

pada kotak suara. -----

JAWABAN-----

- Ketidak sesuaian dimaksud disebabkan karena jumlah suara sah, tidak sah dan surat suara yang tidak di gunakan, berbeda beda untuk masing - masing jenis pemilihan. (T-14 sampai dengan T-23) -----

c. Terdapat surat suara yang telah diberi tanda (X) SILANG yang berada pada sampul surat suara sah. -----

JAWABAN-----

- Surat suara yang dimaksud masuk dalam kategori tidak sah sehingga dikembalikan ke dalam sampul surat suara tidak sah. -----

d. Surat suara untuk pemilihan DPRD Kota ada yang diberi tanda (X) SILANG telah ter coblos di dua Caleg yang berbeda partai, bahwa saksi (Iqbal) lupa siapa nama Caleg tersebut. -----

JAWABAN-----

- Surat suara yang dimaksud memenuhi kriteria sebagai surat suara tidak sah. -----

e. Setelah dilakukan perhitungan ulang didapatkan Caleg an. ST Aminah, S.Pd Partai Gelora yang kurang 1 (satu) suaranya sehingga dilakukan perbaikan pada C. Plano yang sebelumnya nol menjadi 1 (satu) sehingga jumlah suara Sah Parpol dan Caleg Gelora menjadi 4 (empat). ---

JAWABAN-----

- Dilakukan koreksi pada c. Hasil Salinan mengikuti C hasil/plano. (T-22 dan T-23) -----

f. Setiap melakukan rekap TPS, hanya suara sah yang dihitung tanpa ada penjelasan terkait jumlah Data Penggunaan surat Suara pada TPS. -----

JAWABAN-----

- Rekap di setiap TPS menampilkan suara partai dan suara masing - masing Caleg termasuk total suara sah dan tidak sah. Apa bila ada permintaan dari peserta rapat. Penggunaan surat Suara tetap disampaikan. ----

g. Pada saat ada persoalan PPK selalu melakukan voting kepada para saksi untuk membuka kotak suara atau tidak. -----



JAWABAN-----

- PPK tidak dalam posisi melakukan voting, tetapi meminta tanggapan dari peserta rapat yang lain. -----
- h. Tidak pernah diperlihatkan Berita Acara absensi DPTb dan DPK di wilayah Soreang. -----

JAWABAN-----

- Permintaan dimaksud, tidak dipenuhi karena tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi. -----
- Tidak ada satu pun norma di rekapitulasi yang menyebutkan saksi boleh mendokumentasikan / melihat daftar hadir-----
- Norma yang memperlihatkan / memberikan kesempatan kepada pengawas dan saksi mendokumentasikan daftar hadir hanya terjadi di TPS. (diatur dalam KPT 066) Halaman 84 point e (T-24) -----
"Selain penyampaian hasil perhitungan suara KPPS dapat memberikan formulir model C Daftar hadir DPT-KPU, DPK , DPTB serta formulir model C kejadian Khusus dan / atau keberatan saksi – KPU kepada saksi dan pengawas TPS melalui Sirekap atau mempersilahkan saksi dan pengawas TPS untuk mendokumentasikan saksi dan pengawas TPS untuk mendokumentasikan nya." -----

3. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 1-9 Kel. Bukit Indah Kecamatan Soreang pada hari Minggu, 18 Februari 2024. -----

- a) Rekapitulasi untuk TPS 1 - 9 Kel. Bukit Indah dilakukan dengan tidak memasang C. Plano (tidak dibuka), namun PPS hanya membacakan Model C.Hasil Salinan. Pada saat itu kami meminta untuk C. Plano dibuka dandipasang tetapi tidak mau dipasang tanpa alasan yang jelas. -----

JAWABAN-----

- Pembacaan Model c hasil Salinan sesuai dengan foto C plano-----
- Foto C plano di tampilkan di Web Sirekap. Dalam hal terdapat ketidak sesuaian data c hasil dipasang (T-12) -



- Saat rekapitulasi berlangsung. Tidak ada permintaan dari peserta rapat untuk memasang plano. -----
 - Saksi Nasdem tidak menyampaikan keberatan melalui form model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan SAKSI. Dan tidak pernah disampaikan secara langsung di forum rapat. -----
- b) Untuk TPS 1 Kel. Bukit Indah terdapat DPTb yang signifikan sebanyak 7 (tujuh) pemilih dan DPK sebanyak 13 (tiga belas) pemilih. -----

JAWABAN-----

- DPTb di TPS 1 sebanyak 8 orang. Yang hadir sebanyak 7 orang-----
- DPK sebanyak 13 pilih sudah dipastikan oleh KPPS merupakan warga Bukit Indah dan berdomisili di Takkalao Sesuai dokumen kependudukan yang diperlihatkan. -----
- Semua DPK yang dimaksud tidak ada yang terdaftar sebagai DPT dalam wilayah Kota Parepare. -----
- Semua DPK dimaksud telah mendaftar ke KPPS sebelum pukul 13.00 WITA. -----
- Sebagian dari DPK tersebut adalah mereka yang ditolak di TPS lain karena keterbatasan surat suara. Sementara surat suara di TPS 1 masih tersedia. -----
- Sebagian DPK di maksud juga telah meminta penjelasan dari PPS dan PPK bahwa mereka boleh memilih menggunakan KTP-El sebagaimana dimaksud dalam Kpt 66 halaman 43 huruf p. (T-25) -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Parepare untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya. -----

6. Bukti-bukti Terlapor-----

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1.	T-1	Dokumentasi C Hasil PPWP TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----



No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
2.	T-2	C Hasil Salinan PPWP TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
3.	T-3	Dokumentasi C Hasil DPD TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
4.	T-4	C Hasil Salinan DPD TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
5.	T-5	Dokumentasi C Hasil DPR RI TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
6.	T-6	C Hasil Salinan DPR RI TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
7.	T-7	Dokumentasi C Hasil DPRD PROVINSI TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
8.	T-8	C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
9.	T-9	Dokumentasi C Hasil DPRD KOTA TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
10.	T-10	C Hasil Salinan DPRD KOTA TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
11.	T-11	Dokumentasi C Hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kota TPS 1 sampai dengan TPS 9 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
12.	T-12	Dokumentasi C Plano yang di tampilkan di WEB Sirekap-----
13.	T-13	Dokumentasi kotak suara yang dibuka dan penghitungan ulang pada TPS 26-----
14.	T-14	Dokumentasi C Hasil PPWP TPS 26 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----



No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
15.	T-15	C Hasil Salinan PPWP TPS 26 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
16.	T-16	Dokumentasi C Hasil DPD TPS 26 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
17.	T-17	C Hasil Salinan DPD TPS 26 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
18.	T-18	Dokumentasi C Hasil DPR RI TPS 26 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
19.	T-19	C Hasil Salinan DPR RI TPS 26 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
20.	T-20	Dokumentasi C Hasil DPRD PROVINSI TPS 26 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
21.	T-21	C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 26 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
22.	T-22	Dokumentasi C Hasil DPRD KOTA TPS 26 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
23.	T-23	C Hasil Salinan DPRD KOTA TPS 26 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare-----
24.	T-24	Kpt066 tahun 2024 hal 84 (pembuktian terbalik) -----
25.	T-25	Kpt066 Halaman 43 huruf p -----
26.	T-26	Dokumentasi proses perbaikan pada C Hasil – DPRD Kota TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang-----
27.	T-27	Dokumentasi C Hasil DPRD Kota yang telah diperbaiki TPS 10 Kelurahan Bukit Indah-----

7. Keterangan saksi yang diajukan oleh Terlapor-----

Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi – saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

KURNIAWAN-----

- Bahwa benar Kurniawan merupakan ketua KPPS TPS 01 Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare; -----
- Bahwa benar saksi tidak hadir pada rekap di tingkat PPK Soreang; -----
- Bahwa benar jumlah DPTB sebanyak 7 dan DPK sebanyak 13 pemilih di TPS 01 Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare; -----
- Bahwa benar 13 orang warga Kelurahan Bukit Indah tersebut diperiksa pada saat pendaftaran oleh KPPS 4 dan KPPS 5; ---
- Bahwa benar saksi telah mengarahkan mereka ke TPS terdekat yakni di TPS 02, namun mereka ditolak dengan alasan kurangnya ketersediaan surat suara yang disampaikan oleh ketua KPPS di sana dan mengingat waktu yang mepet sehingga saksi menerimanya di TPS 01 Bukit Indah; -----
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah surat suara masih tersedia di TPS 01 sehingga saksi harus menerima pemilih tersebut karena tidak mungkin saksi menghilangkan hak pilih warga, selagi ber-pendudukan Kelurahan Bukit Indah saksi akan terima karena tidak mau dituntut oleh warga. Adapun jumlah DPTb sebanyak 8 orang pemilih dan yang menggunakan hak pilih nya sebanyak 7 orang pemilih; -----
- Bahwa benar sebanyak 13 orang pemilih DPK tidak terdaftar pada DPT Kelurahan lain dan tidak terdaftar di DPT Parepare maupun DPT Soreang. Setelah dilakukan pengecekan DPT online sehingga dipastikan mereka tidak terdaftar di DPT dan mereka mendaftar sekitar pukul 12.00 WITA; -----

ISFAWANTI MUSTAFA -----

- Bahwa benar Isfawanti Mustafa merupakan Ketua KPPS TPS 10 Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare; -----
- Bahwa benar saksi hadir pada rekap di tingkat PPK pada saat pembukaan kotak suara DPRD Kota; -----

- Bahwa saksi tidak mendengar keberatan saksi peserta pemilu dan hadir karena dipanggil anggota PPS Ibu Dian melalui telepon; -----
- Bahwa benar terdapat perbedaan di C hasil salinan tertulis angka 9 suara tidak sah dan di C Plano tertulis angka 4 suara tidak sah; -----
- Bahwa benar KPPS 6 dan semua Anggota KPPS bergantian menulis di C Plano dan C. Salinan di TPS mengingat waktu yang ada; -----
- Bahwa benar PPK mencocokkan C salinan dengan C Plano serta saksi partai meminta di buka kotak suara untuk memastikan jumlah yang ada pada C Plano dengan jumlah yang ada pada kotak suara dan jumlah nya sama 4 sehingga kesalahan penulisan hanya pada C Salinan; -----
- Bahwa benar ada koreksi oleh PPK yang harusnya tertulis 233 jumlah suara sah tetapi Anggota KPPS menuliskan jumlah suara sah 237 sedangkan penulisan suara tidak sah sudah benar 4 di C Plano dan sama jumlah nya pada kotak suara; ---
- Bahwa benar telah dikoreksi C salinan di kotak untuk saksi
- Bahwa benar PPK telah mengoreksi C salinan Saksi-Saksi dan C salinan milik PPK didepan semua saksi – saksi yang hadir pada saat Rekap di PPK; -----
- Bahwa sampul suara tidak sah tertulis 8 karena pada saat di TPS dan kotak suara sudah mau diambil, kami menulis semua secara serentak sehingga seharusnya kami menulis angka 4 pada sampul suara tidak sah tetapi tertulis 8 sehingga merupakan kesalahan kami; -----
- Bahwa benar terhadap pemilih DPTb dilakukan pengecekan sesuai dengan undangan dan KTP Bukit Indah pemilih tersebut dan untuk DPTb laki-laki berikan 1 surat suara untuk pemilihan Presiden dan DPTb perempuan diberikan 5 surat suara; -----
- Bahwa benar terdapat DPK sebanyak 3 orang yang diberikan 5 surat suara dengan jumlah 2 orang Laki-Laki dan 1 orang Perempuan KTP Bukit Indah dan diterima pukul 12 mendekati pukul 1 siang. Kami diperlihatkan KTP Pemilih tersebut dengan KTP Bukit Indah selanjutnya kami perlihatkan kepada saksi TPS dan PTPS; -----

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah di cek di DPT online dikarenakan pada saat itu pemilih yang hadir membludak utamanya DPT banyak yang hadir pada pukul 12 lewat; -----
- Bahwa benar saksi tidak menerima KTP Papua dan yang diperlihatkan oleh Pemilih adalah KTP Bukit Indah, terhadap pemilih DPK dan DPTb kami berkoordinasi kepada semua saksi yang hadir dan semuanya mengucapkan "Sah" KTP Bukit Indah ; -----
- Bahwa benar jumlah suara sah dan tidak sah dikoreksi menjadi 238 hanya untuk pemilihan Presiden sedangkan untuk pemilihan yang lain jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 237 yang terpakai; -----
- Bahwa benar penulisan C Plano dan C salinan di TPS tidak dilakukan oleh satu orang; -----
- Bahwa benar seluruh sampul surat suara yang dimasukkan kedalam kotak suara dalam posisi tersegel yang dilakukan oleh semua anggota KPPS dan disaksikan oleh PPS sebelum di masukkan ke dalam kotak suara; -----
- Bahwa benar saksi menyaksikan proses pembukaan kotak suara di rekap PPK dengan kondisi masih tersegel dan terpasang kabel tis; -----
- Bahwa benar saksi berada di dekat kotak suara dan menyaksikan langsung sampul surat suara yang pertama kali di keluarkan dari kotak suara adalah sampul surat suara tidak sah dengan kondisi masih tersegel dan pada sampul tertulis angka 8. Pada saat sampul di buka dan dihitung terdapat 4 surat suara tidak sah dan yang tertulis pada C Plano adalah 4;
- Bahwa Pemilih DPK hadir pada detik – detik terakhir penutupan proses pemilihan kurang lebih 10 menit dengan menyetorkan KTP nya sehingga kami menerimanya, saya dibantu dengan Linmas memperlihatkan KTP pemilih tersebut kepada saksi – saksi dan ketiga nya merupakan KTP Bukit Indah dan disetujui juga oleh PTPS; -----
- DPTb an. Putri yang ber-KTP Bukit Indah dan ada surat pindah memilih sehingga diberikan 5 surat suara kecuali untuk pemilih DPTb yang laki – laki hanya diberikan 1 surat



suara yakni pemilihan presiden sesuai dengan petunjuk C. pemberitahuan dan telah tercentang oleh KPU; -----

JAMIEL JAFAR-----

- Bahwa saksi Jamiel Jafar selaku Ketua KPPS TPS 26 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat ada perselisihan DPRD Kab/Kota, namun tidak menyaksikan perhitungan mulai dari awal sampai akhir. Nanti setelah ada perselisihan saksi di telepon oleh PPS untuk hadir di rekap DPRD Kab/Kota TPS 26 kelurahan Bukit Indah; -----
- Bahwa benar terjadi perselisihan total suara sah dengan jumlah 224 dan suara tidak sah sebanyak 7 di C plano yang ditampilkan dengan C Salinan, dimana seharusnya suara sah berjumlah sebanyak 222 sehingga terdapat selisih 2 surat suara; -----
- Bahwa benar semua saksi-saksi partai keberatan terhadap selisih suara dari C Salinan hasil dengan C Plano selanjutnya dilakukan perbaikan oleh PPS dan PPK didepan saksi-saksi, setelah dilakukan perbaikan tidak ada lagi saksi yang keberatan; -----
- Bahwa pada saat perhitungan di TPS terhadap surat suara batal ditandai dengan cara di silang, kemungkinan ketika Anggota KPPS menyusunnya ada yang tercecer kemudian bercampur dengan surat suara sah; -----
- Bahwa benar di lokasi pelaksanaan rekapitulasi tempat perhitungan suara saksi berdekatan dengan kotak suara DPRD Kota, menyaksikan sampul surat suara yang dikeluarkan dari dalam kotak DPRD Kotak dan masih tersegel;
- Bahwa benar setelah C plano diperiksa secara rinci ternyata ada suara sah atas nama St Aminah sebanyak 1 (satu) tally – tally suara dari partai gelora yang berada di kolom Caleg sehingga seharusnya total suara sah sebanyak 223 karena terdapat tambahan satu dari suara St Aminah, selanjutnya dilakukan koreksi yang tadinya suara sah sebanyak 222 menjadi 223; -----
- Bahwa benar dilakukan perhitungan ulang dan ditemukan surat suara tidak sah berada di tempat surat suara sah,



sehingga total suara tidak sah menjadi delapan yang sebelumnya 7 (tujuh); -----

- Bahwa benar terdapat tanda silang (x) di depan kertas surat suara yang menandakan bahwa suara yang masuk di amplop suara sah itu harusnya masuk kategori suara tidak sah; -----
- Bahwa benar pada surat suara tersebut setelah dibuka terdapat tanda coblos yang mengenai 2 partai yang berbeda dan ada robeknya; -----
- Bahwa benar ketika ditemukan kertas suara tersebut diperlihatkan ke para saksi yang hadir selanjutnya dipindahkan kedalam sampul suara tidak sah; -----
- Bahwa benar pada saat permasalahan tersebut ada pengawas yang hadir; -----
- Bahwa benar saksi melihat ada perbaikan yang diusulkan oleh Panwas yang hadir; -----
- Bahwa saksi menyaksikan PPK melakukan koreksi terhadap C Plano dan C Salinan dan tidak ada keberatan lagi setelahnya ; -----

MUH. NUR FAJAR -----

- Bahwa Muh. Nur Fajar selaku Sekretaris PPK Soreang Kota Parepare; -----
- Bahwa benar saksi hadir pada saat rekap PPK di Panel B dengan perekapan untuk kelurahan Kelurahan Bukit Indah, Ujung Lare dan Ujung Baru dan meninggalkan ruangan ketika ada kotak suara yang mau diambil di gudang; -----
- Bahwa pada rekapitulasi TPS 10 Kelurahan Bukit Indah terdapat selisih 2 suara, sesuai dengan permintaan saksi partai PAN, Nasdem, Demokrat untuk membuka kotak suara maka saksi turun untuk mengambil kotak suara untuk dibuka C Plano nya dan ditemukan surat suara tersebut berada di Caleg No. 1 Partai PAN atas nama Rahmi; -----
- Bahwa pada rekapitulasi TPS 10 Kelurahan Bukit Indah C plano ditampilkan karena terdapat perbedaan Jumlah Suara sah dengan C Salinan sehingga dihitung kembali ternyata di C Salinan saksi partai PAN kosong sedangkan di C Plano itu ada 2 setelah ditemukan selisihnya, maka dilakukan perbaikan oleh PPK; -----



- Bahwa ada keberatannya dari saksi an. Dahri yang meminta Berita Acara surat suara, PPK tidak bisa memperlihatkan karena Berita Acara tersebut ada di dalam kotak dan masih tersegel. Dan yang ada dalam kotak itu hanya Berita Acara logistik untuk 124 TPS di Kecamatan Soreang dikali lima; -----
- Bahwa saksi an. Dahri meminta data yang lebih rinci berupa berapa jumlah kertas surat suara di TPS 10 sedangkan kami tidak bisa untuk menghadirkan karena yang ada dalam sistem hanya menghitung jumlah kotak suara, tidak menghitung apa isi di dalam kotak suara tersebut; -----
- Bahwa benar pada saat rekap TPS 10 saksi mengambil dan C Plano pada kotak DPRD kota, namun ternyata C Plano berada masing – masing kotak pemilihan sehingga semua kotak suara diangkat; -----
- Bahwa benar saksi melihat amplop surat suara tidak sah tertulis 8 dan setelah dicek terdapat 4 surat suara pada saat rekapitulasi di TPS 10; -----
- Bahwa pada TPS 26 dilakukan perhitungan ulang semua surat suara disaksikan oleh saksi partai dan Panwas Kecamatan dan dilakukan perbaikan oleh PPK dan semuanya sudah *klop*;
- Bahwa benar di panel B pada saat rekap Kel. Bukit Indah C Plano tidak dipasang dimulai dari TPS 1 sampai TPS 9; -----
- Bahwa benar TPS 1 sampai 9 tidak pasang C plano nya tetapi sistem Sirekap ditampilkan sedangkan pada sistem Sirekap terdapat C Plano maka itulah yang ditampilkan untuk disandingkan dengan C Salinan yang dipegang oleh saksi yang hadir, namun pada rekap TPS 2 Kelurahan Bukit Indah terdapat selisih suara untuk pemilihan DPR RI dari partai PDIP, maka saksi pada saat itu atas nama Andi Parman keberatan dan langsung dibuka Sirekap C Plano ternyata ada suara salah satu Caleg di PDIP dan langsung dilakukan perbaikan. Memang C Plano tidak ditampilkan secara fisik tetapi C Plano yang ada di Sirekap ditampilkan pada LCD dan Papan; -----
- Bahwa benar saksi mempersiapkan logistik, sarana dan prasarana gedung yang akan dipakai rekapitulasi suara termasuk Laptop, LCD, Papan dan lain-lain sebagainya,



kemudian fasilitas jaringan internet disiapkan oleh Kominfo dari Pemerintah Kota; -----

- Bahwa benar ada C Plano yang dipasang oleh PPK pada saat rekap TPS 2 Kel. Bukit Indah untuk pemilihan DPR RI dikarenakan adanya selisih dengan C Salinan yang dipegang oleh saksi partai PDIP dengan yang ditampilkan Sirekap untuk mencocokkan data tersebut saksi meminta untuk membuka kotak suara; -----
- Bahwa benar saksi tetap berada dalam ruangan pada saat rekap TPS 10, TPS 1-9, TPS 26, TPS 01 dan keluar pada saat akan mengambil kotak suara di gudang pada lantai bawah sehingga otomatis perhitungan juga berhenti sementara; -----
- Bahwa terhadap semua TPS tersebut telah terselesaikan keberatan saksi dan ketidak cocokkan suara sah atau tidak sah semuanya telah *klop* serta ada beberapa saksi yang menulis catatan formulir keberatan karena ada beberapa yang mereka inginkan sedangkan kami tidak bisa penuhi salah satunya yakni daftar hadir, berita acara kotak; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bukan voting yang dilakukan pada saat rekap, karena kalo voting otomatis kotak suara di TPS 10 tidak dibuka karena hanya ada 3 saksi partai yang meminta hal tersebut yakni dari Nasdem, PAN, Demokrat sedangkan yang tidak setuju dari PPP, PBB, Golkar, PDIP sehingga kalau voting, maka voting kotak suara tidak akan dibuka begitu pemahaman kami; -----
- Bahwa benar kotak dibuka berdasar tindak lanjut adanya keberatan saksi partai, begitu yang dilakukan oleh PPK setelah dibuka semua dihitung dan semuanya *klop* tidak ada lagi keberatan saksi lainnya; -----
- Bahwa pada saat rekap di tingkat Kecamatan menggunakan aplikasi Sirekap dan C Planonya disandingkan dengan C plano yang manual dan perlakuannya sama semua di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Soreang; -----

8. Keterangan lembaga terkait-----

Bahwa Bawaslu Kota Parepare dalam sidang Pemeriksaan menghadirkan Lembaga Terkait yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

MUH. AWAL YANTO-----

- Bahwa Muh. Awal Yanto selaku Ketua KPU Kota Parepare Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Periode 2023 - 2028;-----
- Bahwa benar terkait dengan (PSU) Perhitungan Suara Ulang pastinya ada di dalam PKPU nomor 5 tahun 2024 ketika pada saat pelaksana rekapitulasi ada ketidakcocokan data baik pada C Plano, Sirekap atau C Hasil Salinan ketika tidak bisa *klop* dilanjutkan dengan Perhitungan Suara Ulang. Kemudian ketika terdapat hasil selisihnya, maka dilakukan koreksi di C Hasil dengan cara di tipe x kemudian diperbaiki; -----
- Bahwa benar sesuai dengan Juknis 219 dalam proses rekapitulasi jika terdapat proses atau mekanisme dimana saksi atau Panwascam keberatan, maka PPK menyelesaikan pada tingkatan tersebut; -----
- Bahwa benar terhadap saksi partai yang tidak menyerahkan C salinannya untuk dikoreksi pada saat rekap, maka hal tersebut tidak mempengaruhi dan tetap akan dilanjutkan proses karena yang akan menjadi C. hasil adalah C Hasil itu sendiri yang PPK, KPPS dan PPS disaksikan oleh Saksi dan Panwascam untuk dikoreksi; -----
- Bahwa benar pada Juknis 219 pastinya harus ditampilkan, cuman karena mungkin adanya *miss* informasi kepada PPK, kami langsung menyampaikan untuk ditampilkan; -----
- Bahwa benar setelah rekap pada TPS 10 Bukit Indah baru dipasang C. Hasil, namun hal tersebut tidak mempengaruhi, kami telah *men-crosscheck* ke PPS, PPK, saksi partai dan Panwascam tidak ada yang bermasalah persoalan C Hasil nya, saya kira itu tidak mempengaruhi substansi perolehan hasil yang terjadi di penghitungan Bukit Indah; -----
- Bahwa benar terhadap pemilih yang memiliki KTP ber-Kop Kota Parepare dengan alamat Kota Parepare tetapi NIK nya masih menggunakan NIK dari luar, maka termasuk sebagai DPK dan diberikan 5 (lima) surat suara; -----
- Bahwa benar pada rekap di PPK apabila terdapat TPS yang membuka kotak suara tetapi tidak menghitung seluruh surat suara hanya sebatas melihat jumlah surat suara yang tidak sah, maka mekanisme ini memungkinkan di tingkat PPK

dengan alasan ketika masalahnya sudah terselesaikan diberhentikan langsung ditutup kembali. -----

NUR ISLAH -----

- Bahwa Nur Islah merupakan anggota KPU Kota Parepare Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Periode 2023 - 2028;-----
- Bahwa benar terhadap pemilih yang ber-KTP luar Parepare, maka harus mengurus surat pindah memilih, kemudian akan mendapatkan 1 (satu) surat suara kalau pemilih tersebut berasal dari luar provinsi; -----
- Bahwa pemilih DPK yakni pemilih KTP el setempat, sehingga pemilih tersebut diberikan 5 (lima) surat suara, terhadap pemilih ber-KTP el luar domisili dan pindah memilih akan diberikan surat suara sesuai haknya berdasarkan dengan KTP;-----
- Bahwa se-pemahaman Nur Islah selama bergelut dengan data terhadap NIK seseorang walaupun awalnya ber-KTP Jakarta kemudian pindah domisili ke Parepare dan mengambil KTP el Parepare, maka NIK nya tidak akan berubah hanya domisili nya saja hal tersebut dikarenakan NIK sifatnya Nasional; -----
- Bahwa menurut Nur Islah Daftar pemilih tetap artinya seseorang yang sudah didaftarkan di daftar pemilih oleh Pantarlih dengan NIK yang bersangkutan, maka di aturan Kpt 066, dia bisa memilih di tempatnya terdaftar dan dapat memilih di Parepare dengan mengurus surat pindah memilih berdasarkan data NIK yang sudah didaftar sebagai daftar pemilih tetap, tetapi kalau pemilih DPTb yang pindah memilih harus mengurus surat pindah. Dan terhadap pemilih dengan KTP berdomisili luar Parepare maka tidak dapat diterima sebagai DPK; -----

A. HASNIAR JUFRI-----

- Bahwa A. Hasniar Jufri selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Soreang Kota Parepare Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;-----
- Bahwa benar terhadap rekap di TPS 10 dilakukan pengecekan kembali karena suara yang tidak sah dan suara

yang tidak digunakan terdapat ketidakcocokan penulisan angka di C Plano dan juga dengan C salinan yang dipegang oleh saksi yakni kolom jumlah suara sah yang dituliskan pada plano yaitu 237, dimana 237 ini merupakan angka total pengguna hak pilih sedangkan di kolom suara sah dan tidak sah tertulis 241 dan suara tidak sah tertulis 4, sehingga apabila 237 ditambahkan 4 sudah benar 241, tetapi itu salah penulisan karena seharusnya kita bukan suara sah itu suara pengguna hak pilih, karena adanya perbedaan maka dibukalah suara dan tidak sah dan juga suara yang tidak digunakan kemudian setelah dibuka semua sampul surat suara tersebut dan telah *klop*; -----

- Bahwa benar terdapat keberatan saksi terhadap rekap di TPS 10 karena ada kesalahan penulisan di sampul surat suara tidak sah tertulis angka 8 dan ketika sampul yang dalam kondisi tersegel dibuka jumlah surat suara di dalamnya sebanyak 4 kemudian setelah itu apabila di cocokkan, maka sudah semua sesuai jumlah tersebut telah sesuai dengan pengguna hak pilih, namun ada saksi yang meminta untuk dihitung ulang dan diminta untuk dibuka semua surat suara dan dibacakan kembali suara sah dan tidak sahnya suara Caleg dan partai tapi kemudian hal ini tidak diterima oleh PPK, PPS dan juga banyak saksi – saksi lainnya dengan alasan sebelumnya telah dilakukan perbandingan data dan sudah tidak ada masalah;-----
- Bahwa KPPS TPS 10 hadir memberikan keterangan benar terdapat kesalahan penulisan pada sampul surat suara tidak sah; -----
- Bahwa benar PPK melakukan perbaikan C Plano dengan cara men-tipe x dari angka sebelumnya 291 surat suara diterima menjadi 289, surat suara diperbaiki menjadi 52 kemudian angka yang tadi tertulis 237 menjadi 233, dan total suara sah juga diubah dari 241 menjadi 237; -----
- Bahwa menurut lembaga pemberi keterangan langkah yang dilakukan oleh PPK sudah sesuai dikarenakan telah melakukan penyandingan data C hasil salinan yang dipegang oleh saksi kemudian dengan C Plano tidak ada masalah hingga ditemukan kesalahan penulisan sehingga untuk



menyelesaikannya dilakukan pembukaan suara sah, suara tidak sah dan suara yang tidak digunakan, namun sebelumnya sudah *klop* dan tidak ada permasalahan di suara Caleg dan partai; -----

- Bahwa benar dibacakan tata tertib oleh PPK dan dari PPK menyampaikan mereka diinstruksikan membaca salinan dicocokkan dengan Sirekap aplikasi, makanya pada saat itu tidak ada sanggahan karena katanya itu instruksi atau teknis sehingga pada saat itu yang dibuka Sirekap ditampilkan melalui *screen* layar; -----
- Bahwa benar sebelum KPU men *scorsing* dengan alasan ada permasalahan Sirekap, memang sampai pada TPS 10 Bukit Indah yang ada masalahnya kemudian ditampilkan Sirekap kemudian dibacakan salinan dan C Plano tidak dibuka sebagaimana tata tertib yang telah dibacakan sebelumnya kemudian disepakati oleh saksi – saksi dan tidak ada yang protes, nanti C Plano dibuka setelah adanya permasalahan di TPS 10 Bukit Indah; -----
- Bahwa pada rekap tingkat PPK untuk TPS 01 Bukit Indah secara keseluruhan adapun masalah - masalah kesalahan penulisan dan sebagainya di lokasi diselesaikan; -----
- Bahwa benar terhadap keberatan saksi – saksi yang mengisi form keberatan telah dilakukan dengan prosedur yang ada dan telah diselesaikan di lokasi. -----

GUNAWAN SULAEMAN-----

- Bahwa Gunawan Sulaeman selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Soreang Kota Parepare Koordinator Divisi SDMO, Diklat dan Datin;-----
- Bahwa benar pengawas melakukan pengawasan di Panel dua untuk kelurahan Bukit Indah, pada kegiatan ini Pimpinan sidang yaitu PPK Kec. Soreang Adi hidayah, PPS Bukit Indah Stanislaus (Ketua), Dian Aisyah Abidin, Nur Rahmah (Anggota), membuka kegiatan Perekapan hasil perhitungan kelurahan Bukit Indah dengan membacakan tata tertib dan aturan pada kegiatan rekapitulasi dan salah satu aturan yang disampaikan bahwa pada kegiatan pleno saat ini tidak menggunakan Plano tetapi menggunakan SIREKAP sebagai

alat perbandingan pada salinan C hasil yang dipegang oleh saksi dan Panwascam, Dan hal ini disetujui oleh saksi -saksi yang hadir pada saat itu. Kemudian logistik di naikan keatas yang disaksikan oleh saksi, pihak keamanan, PPK, Panwascam, dan saksi. Perekapkan dimulai dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 kemudian oleh PPS Bukit indah *menscoring* kegiatan dari jam 12.30 – 13.00 mungkin dengan alasan terdapat instruksi yang menyeluruh karena adanya gangguan teknis di SIREKAP, nanti di tahapan TPS selanjutnya dibukalah C Plano tersebut; -----

- Bahwa benar kami sebagai Panwascam baru menerima PKPU Nomor 5 tahun 2024 bahwa dalam proses rekapitulasi itu harus dibuka C Plano, nanti setelah *scorsing* C Plano tersebut dibuka. -----
- Bahwa benar di TPS 26 saksi Demokrat Iqbal Rahim Gani mempertanyakan mengapa jumlah suara sah tidak sama dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol dan caleg, Pada hasil C (plano) Jumlah : Surat suara sah = 224, Suara tidak sah = 7, Suara sah dan tidak sah = 231, Sementara Jumlah seluruh perolehan suara sah parpol dan caleg = 223. Sehingga diperkirakan ada suara parpol atau caleg yang tercecer atau lupa ditulis sebanyak 1 (satu). Untuk membuktikan dimana kurang 1 itu berada PPS memanggil KPPS yang bertugas di TPS tersebut PPK dan PPS beserta saksi kemudian melakukan kesepakatan untuk membuka kotak suara sesuai dengan PKPU 5, kemudian menghitung jumlah suara sah maka ditemukan adanya 1 surat suara tidak sah bergabung dalam surat suara sah, sehingga suara tidak sah yang awalnya berjumlah 7 bertambah menjadi 8. Surat Suara sah = 224 menjadi 223, Surat Suara tidak Sah = 7 menjadi 8 dan Total suara yang digunakan = 231 sudah *klop*. Dan setelah permasalahan tersebut terselesaikan sudah tidak ada lagi keberatan dari saksi lainnya; -----
- Bahwa benar pada TPS 1 – 9 Bukit Indah tidak di perlihatkan C Plano, nanti setelah *crossing* rekap dan ada saksi yang keberatan sehingga C Plano ditampilkan. -----

9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor -----

a. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pelapor tetap pada Laporannya sebagaimana dikemukakan terlebih dahulu dalam proses persidangan. ---
2. Bahwa untuk membuktikan laporan *a quo*, Pelapor menghadapkan Alat Bukti sebagai berikut: -----

a. Bukti Surat-----

- P-1: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – PPWP TPS 10 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare;-----
- P-2: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPR RI Dapil Sulsel II TPS 10 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare; -----
- P-3: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPD TPS 10 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare; -----
- P-4: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Provinsi Dapil Sulsel 6 TPS 10 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare; -----
- P-5: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 10 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare; -----
- P-6: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 26 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare; -----
- P-7: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – PPWP TPS 01 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare; -----
- P-8: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPR RI Dapil Sulsel II TPS 01 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare; -----
- P-9: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Provinsi Sulsel 6 TPS 01 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare; -----
- P-10: 1 (satu) rangkap Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota TPS 01 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare; -----



- P-11: Surat KPU Kota Parepare Nomor: 552/PL.01.2-Peny/7372/2024 Perihal: Penyampaian Permintaan DPK, tanggal 21 Februari 2024; -----
- P-12: 1 (satu) lembar dokumentasi C. Hasil (Plano) TPS 10 Bukit Indah; -----
- P-13: 1 (satu) lembar dokumentasi C. Hasil (Plano) TPS 10 Bukit Indah yang telah diubah; -----
- P-14: 1 (satu) lembar Mandat Saksi DPP Partai NASDEM Kota Parepare dengan Nomor: 024/DPD-Nasdem.Parepare/II/2024 tanggal 17 Februari 2024.
- P-15: 1 (satu) lembar Foto Salinan DPTb dan DPK TPS 10 Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare; -----
- P-16: 1 (satu) lembar *Print Out* Data dari Aplikasi SIAK yang Bernama Zul Anggara dengan NIK 73720311039970006 yang berdomisili sekarang di JL. Garuda BTN Bawah RT/RW 002/003 Kota Jayapura Provinsi Papua; -----

b. Keterangan Saksi-----

1) Dahri-----

- Bahwa adanya perbedaan surat suara sah dan tidak sah yang ada di C. Hasil Salinan dan C. Hasil (Plano); -----
- Bahwa meminta untuk melakukan perhitungan suara ulang tapi tidak disetujui oleh Ketua PPK; ---
- Bahwa adanya perdebatan antara saksi pelapor dengan Ketua PPK, Anggota PPK dan Komisioner KPU yang Bernama Ahmad Perdana Putra terkait dengan tidak disetujuinya permintaan Salinan DPT, DPTb dan DPK serta Form C-7 Berita Acara Daftar Hadir; -----
- Bahwa setiap adanya permintaan form keberatan atau kejadian khusus, PPK mengarahkan untuk dilakukannya voting. Tanpa memberikan form keberatan dan kejadian khusus tersebut. -----



2) Iqbal Rahim Gani-----

- Bahwa adanya perbedaan surat suara sah dan tidak sah yang ada di C. Hasil Salinan dan C. Hasil (Plano); -----
- Bahwa surat suara tidak sah yang tertulis di blangko berjumlah 8 (delapan) sedangkan pada saat dibukanya kotak suara yang ditemukan hanya ada 4 (empat) surat suara tidak sah; -----
- Bahwa meminta untuk melakukan perhitungan suara ulang tapi tidak disetujui oleh Ketua PPK; ---
- Bahwa adanya perdebatan antara saksi pelapor dengan Ketua PPK, Anggota PPK dan Komisioner KPU yang Bernama Ahmad Perdana Putra terkait dengan tidak disetujuinya permintaan Salinan DPT, DPTb dan DPK serta Form C-7 Berita Acara Daftar Hadir; -----
- Bahwa setiap adanya permintaan form keberatan atau kejadian khusus, PPK mengarahkan untuk dilakukannya *voting*; -----

c. Keterangan Ahli oleh Heriyanto, S.H., M.H. -----

- Bahwa Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Bawaslu memiliki kewenangan *Ajudikasi* dalam sengketa pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu menjadi *Quasi Judicial* dalam memutuskan setiap pelanggaran pemilu di luar pengadilan (MA dan MK); -----
- Bawaslu memegang peranan penting saat ini dalam penyelenggaraan Pemilu, posisinya yang bukan lagi setelinga dengan KPU, menjadikan Bawaslu harus berani dalam bersikap dan mengambil keputusan. Termasuk dalam bersikap dan mengambil keputusan dalam dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pelapor dengan Nomor Laporan 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 dan Nomor Laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/11/2024; -----

Bahwa dalam *in casu* laporan yang dilaporkan

Nomor Laporan 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024

Halaman 35 dari 52



/II/2024 dan Nomor Laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024; -----

- Bahwa di dalam 2 laporan tersebut, Pelapor mempersoalkan adanya sejumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih di TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, dan TPS 39 dan TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung. Untuk menjawab permasalahan ini, izinkan saya menyampaikan pandangan dari sudut ketatanegaraan; -----
- Pada tahun 2019 dan tahun 2020, ada 2 Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemungutan Suara Ulang disebabkan masalah serupa yang terjadi di 2 kecamatan tersebut. Yang Pertama, Putusan MK Nomor 86-03- 266/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas Pemilu Legislatif Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah dan Putusan MK Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 atas Pilkada Kota Banjarmasin. Dua Putusan MK tersebut menjadi Yurisprudensi pentingnya Daftar Hadir dan Kontrol terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat; -----
- Bahwa dalam 2 (dua) Putusan MK tersebut, Bawaslu bisa dikatakan Gagal dalam menegakkan hukum Pemilu. Bawaslu hanya terpatok pada aturan Normatif Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibatasi hanya 10 hari setelah Hari Pemungutan suara sebagaimana Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Padahal Bawaslu hadir bukan semata menegakkan keadilan prosedural namun lebih penting menegakkan keadilan substansi, menghindarkan dari adanya kejahatan yang menciderai sendi-sendi demokrasi; -----
- Bahwa atas 2 Putusan MK tersebut, Bawaslu harus bisa menjawab bagaimana apabila pelanggaran/kejahatan yang memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang baru ditemukan/diketahui setelah 10 hari terlewati ? Apakah didiamkan seperti yang terjadi di Kabupaten

Sigi dan Kota Banjarmasin ? yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan hukuman (*Punishment*) atas kegagalan Bawaslu tersebut; -----

- Bahwa batasan waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara diatur demikian mengingat konstrain waktu tahapan yang singkat dari Pemungutan suara sampai dengan Penetapan hasil pemilu secara nasional. Namun bukan berarti setelah terlewati 10 hari tersebut, Bawaslu tidak memutuskan terjadinya pemungutan suara ulang; -----
- Bahwa putusan Bawaslu yang demikian bisa dijadikan dasar pencari keadilan, di Mahkamah Konstitusi misalnya. Yang paling penting adalah Bawaslu yakin melaksanakan kewenangan yang sudah diberikan Undang-Undang. Konsekuensi Bawaslu mendiamkan bukan hanya konsekuensi moral, melainkan konsekuensi etik dan pidana yang akan ditanggung di kemudian hari; -----
- Bahwa penguatan Bawaslu sampai dengan hari ini merupakan perjalanan Panjang, mulai dari penguatan struktural, pengawas pemilu yang tidak lagi ad hoc di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, kesekjenan Bawaslu RI yang bukan lagi eselon II, sampai dengan menjadikan Bawaslu sebagai Lembaga Ajudikasi/Peradilan. Tentu upaya ini untuk menjawab kegelisahan yang selalu menempatkan Bawaslu dipandang sebelah mata oleh KPU. Keberadaan Bawaslu demikian Bawaslu sendiri yang bisa menjawabnya, apakah masih berada di dalam kungkungan KPU (Panwaslih 1999 dan Panwaslu 2004) atau mau melaksanakan dan berani menggunakan kewenangan untuk menunjukkan eksistensi Bawaslu. Tentu pilihan ini harus menjadi pertimbangan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Parepare.-----

3. Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dari Partai PAN dan Demokrat pada sidang *Ajudikasi* Ke-2 menerangkan bahwa ditemukan adanya perbedaan C1-Salinan yang

dimiliki oleh Saksi-saksi dengan Hasil SIREKAP yang di dalamnya termuat C1-Plano. -----

4. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Partai Demokrat yang Bernama Iqbal Rahim Gani pada sidang *Ajudikasi* Ke-2 tertanggal 1 Maret 2024, menerangkan bahwa C1-Plano di TPS 10 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare baru dibuka saat terjadi perdebatan antara saksi-saksi yang hadir pada saat rekapitulasi Suara di Kecamatan dengan Ketua serta Anggota PPK Kecamatan Soreang. -----
5. Bahwa saat terjadinya perbedaan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak terhadap C1- Salinan dengan C1-Plano, Ketua PPK mencocokkan secara langsung. Namun, masih saja ada perbedaan. Dikarenakan Surat Suara Tidak Sah yang tertulis sebanyak 8 (delapan) di blangko Surat Suara Tidak Sah, padahal pada saat dibuka dan dilihat ternyata jumlahnya hanya ada 4 (empat). Sehingga terjadi perdebatan antara Ketua PPK serta Anggota dan Salah Satu Komisioner KPU Kota Parepare yang Bernama Ahmad Perdana Putra. -----
6. Bahwa saksi Sdr. Iqbal Rahim Gani mengakui permintaan saksi-saksi terhadap Salinan DPK, DPTb dan DPT tidak disetujui oleh Ketua PPK beserta Anggota dan salah satu Komisioner KPU Kota Parepare yang bernama Ahmad Perdana Putra sehingga terjadi lagi perdebatan yang Panjang. -----
7. Bahwa saksi tersebut mengakui setiap ada kejadian khusus atau keberatan selalu diarahkan oleh PPK untuk dilakukan voting. -----
8. Bahwa atas permintaan Salinan DPT, DPTb dan DPK serta Berita Acara Daftar Hadir (C7) tidak disetujui oleh Ketua PPK dan Anggota, pelapor berinisiatif untuk melakukan pencarian secara mandiri terhadap Salinan tersebut. -----
9. Bahwa setelah ditemukannya salah satu Salinan tersebut yaitu Salinan DPK dan DPTb ditemukan ada 2 (dua) Pemilih yang tidak mempunyai hak untuk memilih di TPS tersebut. -----



10. Bahwa adapun Pemilih yang tidak mempunyai Hak Memilih tersebut Bernama Zul Anggara dengan NIK 73720311039970006 yang berdomisili sekarang di JL. Garuda BTN Bawah RT/RW 002/003 Kota Jayapura Provinsi Papua. -----
11. Bahwa data identitas pemilih tersebut di atas, merupakan data valid dengan dihadirkan alat bukti berupa *Print Out* yang dikeluarkan aplikasi SIAK milik Kementerian Dalam Negeri yang dihadapkan pada Majelis Persidangan Bawaslu pada hari Jum'at, 1 Maret 2024. -----
12. Bahwa sesuai Peraturan KPU RI Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 80 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: -----
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; -----
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau; -----
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB memberikan Suara di TPS; -----
13. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU tersebut di atas pada huruf a dan d dengan disesuaikan nya alat bukti yang dihadapkan di dalam Persidangan berupa Surat atau Tulisan (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-12, P-13, dan P-15) Keterangan Saksi-saksi Sdr. Dahri dan Sdr. Iqbal Rahim Gani, Pemohon berdalih bahwa Pemungutan Suara Ulang Wajib Dilaksanakan. -----

Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, maka bersama ini Pelapor tetap memohon kepada Majelis Pemeriksa Yang Mulia Komisioner Bawaslu Kota Parepare untuk memerintahkan KPPS,



PPS, PPK dan KPU Kota Parepare agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare. -----

Apabila Majelis Pemeriksa Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Pelaporan ini memiliki pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. -----

b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil, sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti tertulis, maupun pernyataan terlapor di muka persidangan; -----
2. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil dan petitum Pelapor yang disampaikan dalam Laporan serta hal lain yang disampaikan Pelapor dalam Persidangan kecuali yang secara tegas yang diterima dan diakui oleh Terlapor; -----
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil, Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara telah disampaikan bukti-bukti T-1 s.d T-27 dan keterangan saksi-saksi di hadapan Majelis Pemeriksa; -----
4. Bahwa dalam fakta persidangan, Pelapor juga belum dapat menunjukkan objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilanggar oleh Terlapor; Pelapor hanya mendasarkan dalam menyatakan telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu 2024 dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar Terlapor sehingga sudah selayaknya laporan yang diajukan pelapor dinyatakan tidak dapat diterima. ---
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor sampaikan pada saat persidangan, terbukti jika Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, KPT 066 dan Peraturan pelaksanaan lainnya.



Oleh karena itu, maka dalil-dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, dan mekanisme tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil Pelapor patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. -----

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan---

- 1) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan Soreang Kota Parepare dilaksanakan pada tanggal 17-20 Februari 2024;-----
- 2) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan Soreang Kota Parepare pada tanggal 19 Februari 2024 sempat dihentikan karena ada perintah dari KPU Pusat dan baru dilanjutkan kembali pada tanggal 20 Februari 2024 dan selesai pada pukul 02.30 WITA;-----
- 3) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan Soreang Kota Parepare terdapat 2 panel perhitungan;-----
- 4) Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor an. Iqbal Rahim Gani di depan majelis pemeriksa menerangkan bahwa terhadap perbedaan surat suara sah yang dicatat oleh pelapor sebanyak 237 dengan perolehan suara sah seluruh partai politik dan caleg 231 untuk pemilihan DPRD Kab/Kota di TPS 10 Bukit Indah pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan telah dilakukan **Pembetulan** oleh PPK Soreang;-----
- 5) Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor an. Iqbal Rahim Gani dikuatkan oleh keterangan Gunawan Sulaeman di depan majelis pemeriksa menerangkan bahwa terhadap ketidak kesesuaian antara data 3



pembandingan yang ada di salinan model C hasil salinan PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, model C hasil plano dengan jumlah suara sah tidak sah dan suara sah yang tidak digunakan yang ada pada kotak suara, pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan telah dilakukan **Pembetulan** oleh PPK Soreang;-----

- 6) Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor an. Iqbal Rahim Gani dikuatkan oleh keterangan A. Hasniar Jufri di depan majelis pemeriksa menerangkan bahwa pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan, PPK Soreang tidak menempelkan C. Hasil (Plano) hanya membaca C. Hasil Salinan untuk TPS 1-9 Kel. Bukit Indah;-----
- 7) Bahwa PPK Soreang tidak menempelkan C. Hasil (Plano) hanya membaca C. Hasil Salinan untuk TPS 1-9 Kel. Bukit Indah pada rekapitulasi tanggal 18 Februari 2024 dan pada rekapitulasi untuk TPS 10 Kel. Bukit Indah tanggal 18 Februari 2024, PPK. Kec. Soreang telah menempelkan C. Hasil (Plano) pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat Kecamatan;-----
- 8) Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor an. Iqbal Rahim Gani di depan majelis pemeriksa menerangkan bahwa saat pembukaan kotak suara terdapat kejanggalan dimana amplop surat suara batal tertulis 8 saat dibuka terdapat 4 surat suara dengan kondisi sampul tidak tersegel telah dilakukan koreksi dan pembetulan berdasarkan C. Hasil (Plano) dan hasilnya *klop*;-----
- 9) Bahwa saksi an. Iqbal Rahim Gani bersama dengan saksi Partai Nasdem mengajukan permintaan untuk dilakukan perhitungan suara ulang pada TPS 26 dalam pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan Soreang;-----

- 10) Bahwa terhadap permintaan saksi an. Iqbal Rahim Gani bersama dengan saksi Partai Nasdem telah ditindak lanjuti oleh PPK Soreang dengan cara menghitung ulang surat suara dalam pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan;---
- 11) Bahwa terhadap surat suara yang telah diberi tanda (X) SILANG yang berada pada sampul surat suara sah, menurut keterangan saksi an. Iqbal Rahim Gani yang terungkap dalam fakta persidangan menerangkan bahwa telah dilakukan koreksi oleh PPK Soreang dalam pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat kecamatan;-----

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa-----

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, "(1) *Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik*;-----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";-----
- 3) Menimbang Pasal 461 ayat (5) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi*";-----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Huruf b angka 7, 9 dan 10 Peraturan Badan Pengawas



Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum "Bawaslu melakukan pengawasan terhadap (7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, (9) Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU, (10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan";-----

- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TMS dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka";-----
- 6) Menimbang Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran";-----
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU";-----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan";-----
- 9) Menimbang bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang



Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;-----

- 10) Menimbang bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- 11) Menimbang bahwa **Pasal 5 angka (2) huruf (a)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 *"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK pada tingkat kecamatan;-----"*
- 12) Menimbang bahwa **Pasal 14 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 *"PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya";-----"*
- 13) Menimbang bahwa Pelapor pada dasarnya melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terkait dugaan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara sah dan tidak sah antara lampiran model C hasil salinan dengan model C hasil Plano, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :-----
 1. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang pada hari Minggu 18 Februari 2024 :-----
 - a. Adanya ketidak sesuaian antara jumlah surat suara sah (237) dengan perolehan suara sah seluruh partai politik dan Caleg (231) untuk pemilihan DPRD Kab/Kota pada TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare;-----
 - b. Terdapat ketidak sesuaian antara data 3 pembanding yang ada yakni pada salinan Model C. Hasil Salinan PPWP/DPR RI/DPD/DPRD

Prov/DPRD Kab/Kota dengan Model C. Hasil (Plano) dan dengan jumlah (surat suara sah, tidak sah dan suara yang tidak digunakan) yang ada pada kotak suara;-----

- c. Pada saat rekapitulasi berlangsung C. Hasil (Plano) untuk 5 pemilihan di TPS 1 – 9 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang yang tidak dipasang pada papan sehingga kami saksi Nasdem keberatan;--
 - d. Model C. Hasil Salinan TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare tidak berada dalam kotak suara, dengan alasan mau dilakukan perbaikan yang disampaikan oleh PPS Bukit Indah;-----
 - e. Pada Model C. Hasil Salinan TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare dilakukan perbaikan dari suara tidak sah sebanyak 9 (sembilan) menjadi 4 (empat) tanpa membuka surat suara batal/tidak sah tersebut hanya dilakukan perhitungan;-----
 - f. Saat pembukaan kotak suara terdapat kejanggalan amplop surat suara batal tertulis 8 (delapan) saat dibuka terdapat 4 (empat) surat suara batal dengan kondisi sampul yang tidak tersegel;-----
 - g. Terdapat perbedaan surat suara sah antara pemilihan Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota yang tinggi di sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) untuk DPRD Kota Dapil 4 dan 217 (dua ratus tujuh belas) untuk DPRD Provinsi Dapil 6;-----
2. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 26 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang pada hari Senin 19 Februari 2024;-----
- a. PPK, KPPS, PPS dan saksi – saksi partai lain tidak mengizinkan untuk melakukan perhitungan suara ulang (DPRD Kab/Kota) yang nyata adanya perbedaan surat suara yang digunakan dengan surat suara sah dan tidak sah;-----



- b. Terdapat ketidak sesuaian antara data 3 pembanding yang ada yakni pada salinan Model C. Hasil Salinan PPWP/DPR RI/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota dengan Model C. Plano dan dengan jumlah (surat suara sah, tidak sah dan suara yang tidak digunakan) yang ada pada kotak suara;-----
 - c. Terdapat surat suara yang telah diberi tanda (X) SILANG yang berada pada sampul surat suara sah;-----
 - d. Surat suara untuk pemilihan DPRD Kota ada yang diberi tanda (X) SILANG telah ter coblos di dua Caleg yang berbeda partai, bahwa saksi (Iqbal) lupa siapa nama Caleg tersebut;-----
 - e. Setelah dilakukan perhitungan ulang didapatkan Caleg an. ST. Aminah, S.Pd Partai Gelora yang kurang 1 (satu) suaranya sehingga dilakukan perbaikan pada C. Plano yang sebelumnya nol menjadi 1 (satu) sehingga jumlah suara Sah Parpol dan Caleg Gelora menjadi 4 (empat);-----
 - f. Setiap melakukan rekap TPS, hanya suara sah yang dihitung tanpa ada penjelasan terkait jumlah Data Penggunaan surat Suara pada TPS;-----
 - g. Pada saat ada persoalan PPK selalu melakukan voting kepada para saksi untuk membuka kotak suara atau tidak;-----
 - h. Tidak pernah diperlihatkan Berita Acara absensi DPTb dan DPK di wilayah Soreang;-----
3. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 1 - 9 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang pada hari Minggu, 18 Februari 2024;-----
 - a. Rekapitulasi untuk TPS 1 – 9 Kel. Bukit Indah dilakukan dengan tidak memasang C. Plano (tidak dibuka), namun PPS hanya membacakan Model C. Hasil Salinan. Pada saat itu kami meminta untuk C. Plano dibuka dan dipasang

tetapi tidak mau dipasang tanpa alasan yang jelas;-----

- b. Untuk TPS 1 Kel. Bukit Indah terdapat DPTb yang signifikan sebanyak 7 (tujuh) pemilih dan DPK sebanyak 13 (tiga belas) pemilih;-----

14) Menimbang bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat Kecamatan Soreang Kota Parepare dilaksanakan pada tanggal 18 - 23 Februari 2024;-----

15) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 ayat (4)** PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum “ *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain sampai seluruh desa/kelurahan atau disebut dengan nama lain di wilayah kerja PPK*”;-----

16) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 378** Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: (1) *Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan, (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan di PPK*;-----

17) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 379** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: “*Penghitungan suara ulang untuk*

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024

Halaman 48 dari 52

Bawaslu Kota Parepare



TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK”;-----

18) Menimbang bahwa terhadap dalil yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan bahwa :-----

1. Adanya ketidak sesuaian antara jumlah surat suara sah (237) dengan perolehan suara sah seluruh partai politik dan Caleg (231) untuk pemilihan DPRD Kab/Kota pada TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare;-----
2. Terdapat ketidak sesuaian antara data 3 pembanding yang ada yakni pada salinan Model C. Hasil Salinan PPWP/DPR RI/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota dengan Model C. Hasil (Plano) dan dengan jumlah (surat suara sah, tidak sah dan suara yang tidak digunakan) yang ada pada kotak suara;-----
3. Pada Model C. Hasil Salinan TPS 10 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare dilakukan perbaikan dari suara tidak sah sebanyak 9 (sembilan) menjadi 4 (empat) tanpa membuka surat suara batal/tidak sah tersebut hanya dilakukan perhitungan;-----
4. Saat pembukaan kotak suara terdapat kejanggalan amplop surat suara batal tertulis 8 (delapan) saat dibuka terdapat 4 (empat) surat suara batal dengan kondisi sampul yang tidak tersegel;-----
5. Terdapat perbedaan surat suara sah antara pemilihan Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota yang tinggi di sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) untuk DPRD Kota Dapil 4 dan 217 (dua ratus tujuh belas) untuk DPRD Provinsi Dapil 6;-----
6. Pada poin 2 laporan Pelapor yang pada pokoknya mempersoalkan pelaksanaan rekapitulasi untuk TPS 26 Bukit Indah;-----

Majelis berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan serangkaian upaya perbaikan dan koreksi penulisan dengan cara membuka kotak suara hal demikian sesuai ketentuan Pasal 378 ayat (1) dan Pasal 379 Undang

Undang No. 7 Tahun 2017;-----

-----(*vide bukti T-1 s/d T-10 dan T-17 s/d T 29*)

19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 ayat (6) huruf c** PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum “ *PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir Model:-----*

1. C.HASIL-PPWP;-----

2. C.HASIL-DPR;-----

3. C.HASIL-DPD;-----

4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan-----

5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;-----

20) Menimbang bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Kecamatan Soreang hanya menampilkan C. Hasil (Plano) di web sirekap dan berdasarkan keterangan dari pihak Terlapor tidak menempelkan formulir model C. Hasil pada papan yang digunakan dalam rekapitulasi karena tidak ada permintaan dari peserta rapat;-----

-----(*Vide bukti T12*)

21) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Parepare terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----



Bahwa Terlapor PPK Soreang Kota Parepare pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat Kecamatan tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan -----
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

-----**MEMUTUSKAN:**-----

- 1. Menyatakan Terlapor (PPK Soreang Kota Parepare) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor (PPK Soreang Kota Parepare) untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;-----
- 3. KPU Kota Parepare wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Parepare paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. -----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kota Parepare oleh 1) Muh. Zainal Asnun, S.Ip, sebagai Ketua, 2) Fadly Azis, ST, 3) Susilawati, M.Pd.I masing-masing sebagai Anggota pada hari senin tanggal delapan belas bulan maret tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal delapan belas bulan maret tahun 2024.-----

Bawaslu Kota Parepare
Ketua

ttd

Muh. Zainal Asnun, S.Ip

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Fadly Azis, ST

Susilawati, M.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa

ttd

(Irwan Surya Darmawan, SM)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Parepare, 18 Maret 2024
Koordinator Sekretariat



IRWAN SURYA DARMAWAN, SM
NIP. 19880718 201902 1 001

